

BAB IV

HUKUMAN ATAS PENGEDAR DAN PECANDU DALAM SYARI'AT ISLAM DAN UU No 22 TH 1997

A. HUKUMAN ATAS PENGEDAR, PEMBUAT DAN PECANDU DALAM HUKUM ISLAM.

Hukuman atas pengedar dan penjual narkotika adalah sama dengan peminum dan penjual arak, ini berdasarkan hadist Riwayat Turmudzi mengenai 10 golongan orang yang dilaknat dalam perkara arak .

Pengedar narkotika dianggap penyebab yang merusak umat manusia, sedangkan tujuan pokok syari'at Islam adalah memlihara dan mendatangkan maslahat dan menolak kemudharatan yang dirumuskan oleh ulama bahwa maslahat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. **Maslahat primer (Maslahat daruriyah)**
 2. **Maslahat sekunder (Maslahat hajjiyah)**
 3. **Masalah pelengkap (Maslahat Tahsiniyah)**

Masalah daruriyah dalam Islam terbagi lima yaitu ; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Ushul fiqh Abu Zahroh 1995; 540). Adapun akibat dan bahayanya narkotika pada dasarnya bisa menghilangkan kelima perkara diatas tadi .

Contoh yang paling dekat adalah pengedar narkotika dapat dianggap perusak agama karena ia telah benar-benar melanggar aturan agama, dan mengedarkan narkotika berarti ia menghancurkan kaidah penganut - penganut agama. Kebanyakan pecandu-pecandu narkotika telah hilang sifat agamanya, moralnya bejad, tidak menjalankan perintah agama Islam, memperolok - olokkan ulama dan santri yang menjalankan perintah agama, perbuatan ini bisa dikategorikan murtad atau keluar dari agama Islam. Bahkan para pengedar bisa dikategorikan dengan firman Allah SWT. sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُهُمْ مَا يَحْرُبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا إِنْ يُقْتَلُوْا أَوْ يُصْلَبُوْا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حَزَنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rosul – Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah bagi mereka dibunuh atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri kediamannya yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, mereka mendapatkan siksaan yang besar”. (Qs. Al-Maidah; 33)

Dan mengenai pelaksanaannya ditangani oleh pemerintah dan dimasukkan dalam jarimah ta'zir yang dalam pengaturan hukumnya adalah kebijaksanaan pemerintah. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan sebagai mana yang dilakukan oleh

kholifah Umar Bin Khothob yang pernah membakar rumah seseorang yang diketahui menyimpan narkotika.

Sedangkan bagi pengedar telah dijelaskan sebagai mana beberapa riwayat yang telah menguatkan diantaranya :

Dari Anas bin Malik R.A Bahwa Rosululloh SAW. pernah mencambuk pemimum khomer dengan pelepas daun korma dan sandal, kemudian Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali. Ketika Umar bin khothob menjabat sebagai pemerintah (kholifah) dan manusia dekat dengan kampung - kampung. Maka Umar bin khothob bertanya bagaimana pendapat kalaian tentang hukum cambuk bagi pemimum khomer (Miras) ? Abdurrahman bin Auf berkata;” Hendaknya engkau menentukan hukumannya dengan hukuman yang paling ringan”. Kemudian Umar bin khothob mencambuk pemimum khomer dengan 80 kali cambukan.

Ummu Habibah binti Abu Sofyan berkata bahwa sejumlah orang - orang dari Yaman menghadap Rosululloh SAW, kemudian beliau menjelaskan soal sunnah - sunnah dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka, mereka berkata : “ Wahai Rosululloh, sesungguhnya kita mempunyai minuman yang kita produksi dari gandum dan sya’ir (sejenis gandum). ” Rosululloh bersabda : “ Apakah hal tersebut Al - Khabira, kemudian mereka berkata bahwa mererka tidak bisa meninggalkan minuman tersebut, Lalu Rosul bersabda : “ Barang siapa tidak mau berhenti dari minuman tersebut, maka penggallah lehernya ”. (Diriwayatkan Al - Baihaqi).

Diriwayatkandari imam Malik, An-Nasai, Ad-Daruquthni dan Abdurrazzaq,
dari yazid bin Yazid, bahwa Umar bin khottob pernah keluar menuju kerumunan
orang .“ Sesungguhnya aku temukan bau minuman yang keluar dari mulut si fulan “
kata Umar, beliau sudah mengira bahwa sifulan telah meminum minuman yang
terbuat dari sari buah anggur yang masak hingga tinggal 1/3, aku bertanya apa yang
diminumnya kalau memabukkan maka harus dikenai hukuman cambuk, akhirnya
Umar mencambuknya tanpa mengurangi jumlah yang seharusnya.

Umar juga pernah membakar rumah salah seorang penduduk yang diketahui telah menyimpan khomer sebagai mana diriwayatkan Abdurrazzaq dan Abu Ubaidah.

Umar r.a akan menjatuhkan hukuman had lebih berat dan menambah hukuman sanksi sebagai peringatan (ta'zir) apabila hukuman berat yang dijatuhkan dilihat ada dampak positifnya (maslahatnya). (M Abd aziz al halawi ; 1999; 275)

Menurut pendapat imam Malik dan Abu Hanifah, dan salah satu penapat **dari imam Ahmad** bahwa hukuman bagi peminum khomer (Miras) ialah dicambuk sebanyak empat puluh kali selebihnya sanksi disiplin.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khomer adalah cambuk sebanyak empat puluh kali saja, ia berbeda pendapat dengan imam-imam lain.

Pendapat yang paling kuat dalam hal ini bahwa besar hukuman bagi peminum khomer tidak ditentukan sebanyak delapan puluh kali, kecuali pada zaman pemerintahan Umar bin khothob.

Syarat – syarat Hukuman

Untuk melaksanakan hukuman atas delik minuman arak, fuqoha' menetapkan sebagai berikut :

1. Peminum itu adalah orang yang berakal karena akal merupakan satu taklif. Orang gila dan orang yang mengidap sakit syaraf tidak bisa dihukum.
 2. Peminum sudah baligh, jika kanak-kanak minum arak ia tidak bisa dihukum karena belum mukallaf.
 3. Peminum - peminum arak dengan kehendaknya sendiri tidak dipaksa oleh orang lain. Orang yang minum arak karena terpaksa tidak dikenakan hukuman. Baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau ancaman fisik maupun ancaman terhadap harta seperti akan disita seluruhnya. Ini adalah karena keterpaksaan itu menghilangkan dosa berdasarkan sabda nabi SAW.

رفع عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya : “Dimaafkan bagi umatku jika ia tersalah atau terlupa dan apabila terpaksa “

Dalam Surat Al - baqoroh 173.

فَمَنْ أُضْطَرَ غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادَ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ قَلَى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang Ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha pengasih lagi Maha pengampun"

4. Peminum itu tahu bahwa apa yang diminum itu memabukkan sekiranya ia minum arak dalam keadaan ia tidak tahu bahwa itu memabukkan, maka ketidak tahuannya benda itu memabukkan merupakan udzur, dan karenanya dikenakan hukuman, Akan tetapi sebelumnya dia telah di ingatkan tetapi dia masih juga minum arak, maka hal ini bukan lagi udzur karena dia bukannya tidak tahu tetapi dia berkeras untuk malakukan maksiat setelah mengetahui hal itu dilarang, maka peminum sangat pantas dikenakan hukuman. (Sayyid Sabiq, 1993:80)

B. HUKUMAN ATAS PENGEDAR, PEMBUAT DAN PECANDU DALAM UU NO. 22 TAHUN 1977

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan pancasila dan UU dasar '45. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan, terlebih bila disertai dengan pengedaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perseorangan secara berdiri-sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan bersama sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di dalam laporan sidang ke-14 ASOD telah diungkapkan bahwa, selama tujuh tahun (1988-1994), tercatat jumlah tindak pidana narkotika di Indonesia ialah, 5872 dengan jumlah pelaku yang tertangkap sebanyak 8224 orang, terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 8099 dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 125 orang. (Romli Atmasasmita, 1997: 155).

Gambaran perkembangan jumlah kasus dan pelaku tindak pidana narkotika yang tertangkap tersebut di atas, belum memberikan gambaran kejadian yang sesungguhnya karena masih terdapat kasus tindak pidana narkotika yang belum tertangkap dengan alasan tidak diperoleh bukti yang kuat yang cukup menurut hukum acara pidana yang berlaku untuk melaksanakan tindakan penangkapan, panahanan dan penuntutan terhadap pelaku-pelakunya atau kasus-kasus yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan pada pihak kepolisian (dark-numbers).

Tindak pidana narkotika di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1969 dan pada waktu itu didapati seorang penyalahguna narkotika berobat kepada psikiater di Sanatorium kesehatan jiwa Dharma Wangsa, Jakarta. Sejak saat itu bertambah remaja-remaja dan dewasa muda yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia telah dilakukan dengan melaksanakan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelakunya.

JUMLAH DAN JENIS KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA SELAMA TAHUN 1998-1992

TAHUN	NARKOTIKA		
	CANDU	KOKA	GANJA
1988	13	1	324
1989	12	2	673
1990	3	-	340
1991	2	-	325
1992	11	1	498

Data pada table 3 tersebut di atas menggambarkan kasus tindak pidana narkotika (ganja) yang menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dalam kurun waktu lima tahun (tahun 1988 s/d 1992) akan tetapi lebih tinggi dari pada tindak pidana lain (candu dan koka).

JUMLAH TERSANGKA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN STATUS KEWARGANEGARAAN TAHUN 1988 – 1994

STATUS	TAHUN							JUMLAH
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
WNI	617	604	1145	845	1022	684	568	5587
WNA	11	9	10	9	7	15	19	90
JUMLAH	638	715	1155	858	1029	699	587	5677

Tersangka adalah mereka yang ditanngkap dan ditahan serta dituntut karena telah

memperjual-belikan dan mengedarkan narkotika atau disebut drug-dealers atau pusher.

Predaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan mengubah narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonvensi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika **dan** dalam ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis.

Sedang yang dimaksud dengan :

- a. **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi serta yang mengakibatkan ketergantungan.
 - b. **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 - c. **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Adapun ketentuan sanksi pidana bagi para pelaku penyalah gunaan narkotika (pengedar, pembuat dan pecandu) sesuai dengan ketentuan pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 80

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

 - Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara sumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan didenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus rupiah).
 - Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Barang siapa tanpa hak melawan hukum :

 - Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).
 - Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
 - b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
 - c. Menggunakan narkotika golongan III, bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

ANALISIS PERBANDINGAN

Hukum Islam menentukan bahwa suatu benda yang mengakibatkan mabuk dan dapat menghilangkan akal baik diminum, dihisap atau disuntikkan serta dalam kapasitas sedikit atau banyak dihukumi haram. Maka kriteria diatas tidak berbeda dengan narkotika jika ditinjau dan dari jenisnya yakni sama - sama memabukkan serta dapat merusak jaringan syaraf dan fungsi akal dan baik pada tahap adiktif, halusinasi, dan lain lain . Hal ini didasarkan pada qiyas (analogi) dengan menyamakan jenis dan sifatnya. Disamping kemudlorotan yang timbul dari keduanya lebih besar dari manfaat yang dihasilkan maka ini sangat tepat jika dikaitkan dengan tujuan hukum Islam

Mengingat narkotika dapat merugikan pribadi dan masyarakat maka hukum pidana Islam (jarimah) menentukan sanksi bagi para pelaku tersebut berupa cambukan (deraan) dan dikategorikan dalam jarimah hudud yang mana ketentuan hukumnya sudah ditetapkan. Begitu juga dalam hukum positif sudah ada ketentuannya secara jelas lewat pasal-pasal.

Dalam hukum pidana positif (UU No 22 th. 1977) tentang narkotika dimana terdapat perbedaan dalam menentukan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (antar pengedar, pembuat dan pelaku) yang masing masing mempunyai ketentuan sanksi tersendiri. Sedangkan dalam hukum pidana Islam mereka dikategorikan orang - orang yang terlibat minum khomer (Miras) dan dikenai hukuman had.

Terlepas dari hukuman hudud didalam hukum Islam juga mengenai sanksi ta'zir yang ditetapkan melalui kebijaksanaan pemerintah sebagai tambahan hukuman pokok yakni hukuman had.

Ibnu Qoyyim dalam kitabnya Ighasatul Luthfan mengatakan hukum itu ada dua macam :

1. Hukum yang tidak berubah keadaannya oleh karena berubah waktu, tempat dan ijtihad (pendapat), Imam - imam (hakim) seperti had (hukuman) yang ditetapkan oleh syariat terhadap beberapa kejahatan.
 2. hukuman yang berubah ketentuan kemaslahatan, menurut waktu, tempat dan sarrana seperti ukuran hukum ta'zir, jenis dan sifatnya. (Mahmud Syahut ; 85 : 19)

ANALISIS KOMPARATIF PIDANA MATI

Pada dasarnya hukum positif (UU No 22 th 1977) pada satu sisi menerapkan pidana mati terhadap para pengedar narkotika adalah sesuai dengan cita-cita moral syariah yang menciptakan kehidupan yang tenteram dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti Umar sebagai kholifah menerapkan hukuman 80 kali pada seseorang pemabuk yang berarti menetapkan hukuman yang berbeda dengan rosulullah yang menghukum 40 kali, ini berarti Umar membuat kebijakan dengan dasar *istislah* andaikata pada masa Umar sudah dikenal istilah narkotika serta pengaruh yang ditimbulkannya lebih berbahaya dari pada khomer bukan tidak

mungkin ia akan membunuh pelakunya.

Memang apabila dilihat dari metode qiyas, peraturan yang diterapkan adalah berlebihan sekali, sebab apabila menggunakan metode qiyas berarti pengedar narkotika tersebut hanya dikenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali atau maksimal 80 kali, tapi ada sisi lain bahwa hukuman atas pengedar narkotika dicambuk saja berarti tasy'ri tidak tercapai sebagai mana yang dikehendaki karena ia otak timbulnya suatu kerusakan .

Pada dasarnya peraturan yang dibuat dilandaskan pada pemeliharaan masalah-masalah daruriyah yang lima serta menolak terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar tersebut. Singkatnya dalam hal ini diterapkan kaidah *Saddu al-dzari'ah* mempersempit peredaran narkotika dengan menghukum mati para pengedar untuk memelihara kemaslahatan umum (maslahatul ummah) maka segala sesuatu yang sesuai dengan tujuan *Magasidu al-tasyri'* yakni menolak kerusakan.

Dalam hal yang lain Islam pada dasarnya menerapkan hukuman cambuk terhadap para pecandu biasa begitu juga sanksi penjara serta denda yang diterapkan dalam ketentuan UU No 22 Th. 1977. Menurut penulis ada sesuatu yang diannggap lebih dalam upaya preventif yang dilakukan hukum Islam. Seperti dalam ayat-ayat berikut ini :

وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاءُ: ٢٩)

Artinya : *Janganah kamu bunuh dirimu sendiri karena sesungguhnya Allah maha belas kasihan terhadapmu.(Qs An - Nisa "29}*

و لا تلقوا بآيديكم الى التهلكة (البقرة: ١٩٥)

Artinya : *Janganlah kamu campakkan Dirimu kepada kebinasaan (QS An-Albaqoroh “195”)*

لا ضرر ولا ضرار

Arinya : *Tidak boleh membuat kemudlorotan dan membalas dengan kemudlorotan.*" (HR . Ibnu Majas, ra.) (A. faishol haq, 1997 : 289)

